

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Pencantuman berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani.²

Berlangsungnya perkawinan (akad), maka suami dan istri akan diikat oleh ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan kehidupan suami istri. Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istri. Oleh karena itu, suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya. Penetapan ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki memimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah. Allah menganugerahkan laki-laki kekuatan jasmani untuk berusaha dan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan* pasal 1 ayat 2.

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm. 43.

dalam menghadapi persoalan laki-laki lebih banyak menggunakan akal fikiran dibanding wanita.³

Islam menempatkan wanita pada kedudukan yang terhormat dan kepadanya diberikan hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Istri adalah pasangan dan partner Suami dalam membina rumah tangga dan mengembangkan keturunan hal ini sebagaimana yang tersirat di dalam al- Qur'an Qs. An-Nisa ayat satu. Dalam sebuah perkawinan derajat suami istri sama, jika ada perbedaan maka itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang diberikan Allah kepada keduanya sehingga kelebihan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain tetapi saling melengkapi, bantu membantu dan saling menopang.⁴

Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami istri dan pergaulan baik antara keduanya. Maka akan eratlah hubungan antara keduanya apabila masing-masing tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.⁵ Adapun kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah perkara *nusyuz*.

Menyebut kata *nusyuz*, maka tergambar seorang perempuan yang durhaka atau yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang istri. Sebenarnya *nusyuz* tidak hanya berlaku pada istri namun *nusyuz* juga

³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 27-28

⁴ Abd. Wahab Abd. Muhaimin, *Kompilasi Jurnal Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum UNI Syarif Hidayatullah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998), h. 35-36.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 339.

bisa berlaku pada suami.⁶ Hal ini sebagaimana yang tersirat di dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa ayat 128 :

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".*

Nusyuz tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri tetapi dapat juga dilakukan oleh suami. Selama ini yang selalu diangkat kepermukaan adalah nusyuz istri. Sementara istri atau suami keduanya adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan.

Perceraian adalah putusnya perkawinan , dalam hal ini berarti berakhirnya suatu hubungan suami istri. didalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

⁶ Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet ke. 1, (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), h.19.

peradilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan antara cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami ke Pengadilan dengan permohonan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Sedangkan cerai gugat ialah yang di dasarkan atas adanya gugatan yang di ajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.⁸ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri bilamana perkawinan itu putus karena talak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang kewajiban pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diwajibkan dalam

⁷ Abdul manan *Aneka masalah hukum perdata hukum islam di indonesia* Jakarta: (Kencana prenada media group 2006) hlm. 17.

⁸ *Ibid*, hlm 30

hal cerai talak saja. Sedangkan dalam hal cerai gugat tidak disebutkan dalam pasal tersebut maupun pasal-pasal lain yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Artinya, nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat yang tidak diatur mengakibatkan bekas istri yang mengajukan gugatan cerai tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya yang seharusnya dalam kasus tertentu perlu diberikan. Hal ini cenderung terjadi diskriminasi bagi perkara cerai gugat di mana dalam aturan tersebut tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara cerai talak.

Dalam hal ini terdapat dua contoh putusan Cerai Gugat dimana istri mengajukan permohonan pemberian mut'ah dan nafkah iddah kepada suami tetapi dalam putusannya hakim mempunyai pandangan yang berbeda tentang pemberian mut'ah dan nafkah iddah terhadap perkara Cerai Gugat.

Pertama Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2010/PA.JS. Adapun yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1996 dan tercatat di Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Selama perkawinan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat hidup rukun kembali dalam suatu ikatan pernikahan.

Dalam gugatannya, penggugat memohon agar majlis hakim memberikan putusan nafkah sebesar Rp. 1.500.000 (Satujuta Limaratus Ribu Rupiah) selama proses perceraian sampai putusan berkekuatan hukum tetap, dan nafkah iddah sebesar Rp 750.000 (Tujuh Ratus Limapuluh Ribu Rupiah) setiap bulannya

selama 3 bulan 10 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pada putusannya Hakim menjatuhkan talak ba'in, mengabulkan tuntutan cerai gugat dan membebankan biaya nafkah iddah kepada suami.

Kedua Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. yang merupakan perkara cerai gugat yang sudah terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama pada tanggal 14 Desember 2018. Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 juni 1992 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Rajeng. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (Empat) Orang anak dan harta bersama.

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun Tergugat menelantarkan Penggugat dan anaknya sejak awal 2018 dari rumah layak huni dipindahkan ke gubuk. Semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun kembali namun puncaknya pada bulan februari 2009 disebabkan Tergugat sudah menikah lagi tanpa ijin dari istri/ Penggugat, lalu melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada Penggugat dihadapan anak, serta kekerasan terhadap anak yaitu menendang pada bagian dada atas sehingga terjadi pembengkakan di bagian atas dada. Atas dasar itulah Penggugat melaporkan melaporkan pihak Tergugat ke Setreskrim unit perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Tangerang berdasarkan laporan polisi tanggerang tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tergugat juga merasa rishi kepada Penggugat dan anak yang sakit (Anak 1) karna

setiap harinya selalu merintih kesakitan bahkan Tergugat mengatakan kalau anak yang sakit meninggalkl Penggugat yang urus sendiri. Tergugat sebagai kepala keluarga sudah tidak manusiawi memperlakukan Penggugat dan anak-anaknya seperti binatang yang tidak ada harga diri dan hak asasi manusia padahal secara nazhab mempunyai hubungan darah. Oleh karna hal-hal diatas sudah pasti tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Untuk itu penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lebih lama lagi, Sehingga memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga melalui gugatan ke pengadilan Tigaraksa.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh pengggugat di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan dan memutus perkara sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan perkawinan Penggugat dan tergugat putus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya. yaitu Menghukum Tergugat membayar akibat cerai kepada pengugat berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah), serta Mut'ah berupa sejumlah uang sebesar Rp.70.000.00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah). Menghukum tergugat membiayai pengobatan anak (Anak 1) sampai sembuh. dan menghukum Tergugat untuk membiayai biaya hidup, biaya sekolah, biaya kesehatan kepada 2 anak lainnya masing-masing untuk 1 orang Rp.3.500.000 (Tiga Juta Limaratus Ribu Rupiah) jumlah untuk 2 orang anak Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), yang harus dibayar tiap tanggal 1 bulan berjalan sejak 1 Januari 2019.

Ada sisi menarik untuk dikaji lebih lanjut pada putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs ini, khususnya pada pertimbangan hukum mengenai tuntutan Mut'ah dan Nafkah Iddah. Pertimbangan hakim menjelaskan bahwa perceraian ini atas kehendak istri (Cerai gugat/Talak bai'n). bukan cerai talak, oleh karena penggugat sebagai istri tidak berhak atas mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dasar hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum/bertentangan dengan hukum, oleh karna itu gugatan penggugat tentang mut'ah dan nafkah iddah tersebut DITOLAK.

Dari dua putusan di atas, terdapat perbedaan yang mengatur tentang nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, Secara realitas ini adalah salah satu indikator adanya ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang berkembang di masyarakat. Keadilan adalah hal yang paling utama dalam setiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum. Tindakan untuk mematuhi hukum adalah adil, maka dari itu semua hal jika dilakukan berdasarkan hukum adalah adil.

Tujuan dibentuknya sebuah hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan masyarakat.⁹ Oleh karena itu, hukum yang mengatur tentang nafkah suami kepada istri haruslah ditegakkan berdasarkan kebahagiaan masyarakat sehingga dapat dinilai adil atau tidak adilnya sebuah hukum tersebut. Keadilan dirumuskan

⁹ Bahder Johan Nasution. "Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum (dari Pemikiran Klasik hingga Modern)", *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016, hlm. 249.

dengan “Berilah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”.¹⁰ Berkaitan dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, dapat ditelusuri bagaimana keadilan hukum terhadap aturan hukum di atas yaitu Pasal 149 KHI.

Diperlukan analisis terhadap aturan hukum tersebut, berdasarkan asas keadilan hukum karena salah satu unsur pembentukan hukum yang paling penting adalah keadilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang

"Kritik Konsep Laki-Laki Nusyuz Terhadap Pasal 149 KHI Tentang Nafkah Pada Perkara Cerai Gugat"

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka pertanyaan yang akan di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana nilai keadilan hukum pada pasal 149 KHI terkait nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat?
2. Bagaimana nilai keadilan gender pada putusan hakim Nomor 1445/pdt.G/2010/PA.JS dan putusan Nomor 6062/pdt.G/2010/PA.Tgrs?
3. Bagaimana peluang perubahan konsep nusyuz laki-laki pada pasal 149 KHI?

¹⁰ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 116.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nilai keadilan hukum pada pasal 149 KHI terkait nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat.
2. Untuk mengetahui bagaimana nilai keadilan gender pada putusan hakim Nomor 1445/pdt.G/2010/PA.JS dan putusan Nomor 6062/pdt.G/2010/PA.Tgrs.
3. Untuk mengetahui peluang perubahan konsep nusyuz laki-laki pada pasal 149 KHI.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua macam kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

wawasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum di area Pengadilan Agama. Memberikan kontribusi Ilmu Pengetahuan pada umumnya, dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum positif serta ilmu hukum islam bidang hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis Serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan, atau di kembangkan lebih lanjut.

E. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa hasil penelitian penulis merujuk kepada Tesis atau karya tulis lain yang memiliki kemiripan dengan judul yang penulis tulis. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian yang pernah ada. Karya ilmiah, tesis dan jurnal yang penulis temukan diantaranya :

| No | Penelitian yang ditulis oleh | Inti dari Abstrak |
|----|--|--|
| 1. | Tesis yang ditulis oleh Darliana dengan judul " <i>Cerai gugat perspektif perundang-undangan di Indonesia</i> ". | Tesis ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat di pengadilan Agama kelas 1B Watampone. Dan untuk mengeksplorasi dampak dan solusi cerai gugat terhadap pihak-pihak yang berperkara di pengadilan Agama kelas 1B Watampone. ¹¹ |
| 2. | Tesis karya Ihdal Umam Al-Azka dengan judul " <i>Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta</i> ". | Tesis ini menjelaskan penelitian ini ingin melihat apa kecenderungan alasan cerai gugat di PA Yogyakarta dan bagaimana kajian terhadap kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim PA Yogyakarta. ¹² |
| 3. | Tesis dengan judul " <i>Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada tahun 2004-2005)</i> ". | Tesis ini menjelaskan mengenai faktor-faktor cerai gugat di kalangan masyarakat Mataram dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menyelesaikan perkara tersebut. ¹³ |
| 4. | Artikel yang ditulis oleh Israqun Najah dengan tema " <i>Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang</i> ". | Artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat variabel yang dominan dalam hal cerai gugat. Penelitian ini dilakukan di tiga desa di kota Malang, yaitu Desa Gondanglegi yang didominasi oleh pergeseran orientasi ekonomi. |

¹¹ Darliana "Cerai gugat perspektif perundang-undangan di Indonesia".

¹² Tesis karya Ihdal Umam Al-Azka dengan judul "Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta".

¹³ Nunung Susfita, "Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada Tahun 2004-2005)", Tesis, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

| | | |
|----|--|---|
| | | Sementara di Desa Dampit lebih disebabkan karena rendahnya pendidikan baik formal atau non formal (agama). Sedangkan di Desa Singosari faktor utamanya karena adanya transisi dari masyarakat agraris ke industri, dimana masyarakat tidak siap menghadapinya. Atas ketiga penyebab di atas, berdampak ke keluarga yang mendorong isteri mengajukan cerai gugat kepada suami. ¹⁴ |
| 5. | Jurnal yang ditulis oleh Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, dengan judul " <i>Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat</i> " pada tahun 2020. | Jurnal ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka. ¹⁵ |
| 6. | Jurnal yang ditulis oleh Rika Fitriani dan Abdul Aziz, dengan judul " <i>Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)</i> " pada tahun 2019. | Jurnal ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan putusannya dan meninjau dari hukum Islam serta dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. ¹⁶ |
| 7. | Jurnal yang di tulis oleh Lulu Sarini, dengan judul " <i>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Marisa</i> ". | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. ¹⁷ |
| 8. | Jurnal yang ditulis oleh Rendra Widyakso,S.H dengan judul " <i>Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat</i> ". | Penelitian ini menjelaskan tentang Pada perkara cerai talak Pasal 140 KHI mewajibkan bekas |

¹⁴ R. Biersted, *The Social Order*, (Tokyo: Mc Graw Hill Kogakusha Ltd, Cet III, 1970), hlm. 87-88.

¹⁵ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, "*Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*," *PROFETIKA*, Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No. 1, 2020.

¹⁶ Rika Fitriani dan Abdul Aziz, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)*" Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, July-Desember 2019.

¹⁷ Lulu Sarini, "*Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Marisa*".

| | | |
|----|--|--|
| | | suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Namun, sejauh ini regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah apabila jenis perkaranya cerai gugat kecuali yang telah dijelaskan dalam SEMA Nomor: 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. Sehingga penulis dalam hal ini akan menjelaskan keterkaitan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat. ¹⁸ |
| 9 | Skripsi yang ditulis Hani Nurhanipah tahun 2013, dengan judul, "Hak Nafkah Iddah Istri Dalam Cerai Talak Akibat Nusyuz." | Tujuan skripsi ini menjelaskan dan menguraikan tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim yang telah memberikan hak nafkah iddah kepada istri dalam cerai talak akibat istri nusyuz. |
| 10 | Skripsi yang ditulis Edi Sutra Ritonga tahun 2013, dengan judul, "Efektivitas Pasal 149 Ayat B Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Nafkah Iddah Talak Bain atau Nusyuz (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1228/Pdt.G/2010/PA.JB). | Tujuan skripsi ini menguraikan tentang nafkah masa iddah menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya dalam putusan di Pengadilan Agama Jakarta Barat. |

Melihat beberapa penelitian diatas, tampaklah bahwa penelitian yang akan penulis lakukan ini berbed dari segi masalah karena peneliti ini berfokus pada kritik konsep laki-laki nusyuz terhadap pasal 149 KHI tentang nafkah pada perkara cerai gugat yang dirasa kurang adil gender, lalu bagaimana peluang perubahan KHI Pasal 149 menambah poin laki-laki nusyuz. Penelitian ini relatif baru, penting dan aktual dan karnanya perlu dan bermanfaat untuk dilakukan, serta sesuai dengan jurusan penulis pada program studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹⁸ Rendra Widyakso,S.H dengan judul "*Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat*".

F. Kerangka Berfikir

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri bilamana perkawinan itu putus karena talak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang kewajiban pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diwajibkan dalam hal cerai talak saja. Sedangkan dalam hal cerai gugat tidak disebutkan dalam pasal tersebut maupun pasal-pasal lain yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun bagaimana jika kasusnya seperti Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, dimana kasusnya suami bersalah karna telah menelantarkan istri dan anaknya serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin Lalu istri mengajukan gugatan mut'ah dan nafkah iddah. Secara logika hukum istri berhak atas nafkah iddah dan nafkah mutah tersebut namun pengadilan menolak atas dasar pasal KHI 149 poin b yang menyebutkan "Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" ada kata "kecuali istri telah dijatuhi talak bain". Dirasa ada kekosongan hukum dalam pasal 149 KHI ini, sejatinya laki-laki juga bisa dikategorikan nusyuz.

Di dalam KHI, nusyuz disebut sebanyak enam kali dan tiga kali pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152. Namun, dari sekian pasal

tersebut, tidak ditemukan tentang apa itu nusyuz. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi nusyuz. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya nusyuz suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan hukuman apa yang diperoleh suami jika ia nusyuz terhadap isterinya, jadi bisa disimpulkan bahwa KHI hanya berpandangan bahwa nusyuz itu hanya dilakukan oleh seorang perempuan, dalam hal ini KHI sangat bias gender, karena sebagaimana dipahami bahwa nusyuz itu bisa dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki.

Dalam masalah nusyuz, ternyata kaum perempuan cukup rentan terjadinya ketidak-adilan gender dan tindakan kekerasan baik tindakan itu dilakukan secara sadar oleh suami maupun karena ketidaktahuannya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan itu diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan wanita di tengah masyarakat. Pandangan yang menganggap bahwa wanita selalu dinomorduakan dan subordinasi kaum laki-laki harus diubah dengan pandangan yang menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-laki dan perempuan adalah setara dan sederajat tanpa harus meninggikan atau merendahkan salah satu diantara keduanya. Dalam hal ini, penafsiran maupun pendapat lama terdahulu terbuka untuk didiskusikan guna mencari dan mendapatkan penafsiran dan pandangan baru yang lebih sesuai dengan rasa keadilan dan penghargaan harkat dan martabat manusia.

Penilaian dan pandangan mengenai nusyuz yang berat sebelah dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum pria perlu diluruskan. Bahwa nusyuz dapat terjadi dan dilakukan oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian kesan selama ini bahwa nusyuz merupakan “monopoli” kaum perempuan hendaknya dihilangkan. Jika agama telah begitu rinci menjelaskan langkah-langkah penanggulangan untuk isteri yang nusyuz, maka langkah baiknya mulai sekarang dipikirkan untuk menetapkan sejumlah aturan maupun sanksi bagi suami yang nusyuz terutama suami yang menyakiti, menyiksa, menelantarkan dan sewenang-wenang terhadap isteri ataupun keluarga dengan aturan dan sanksi yang jelas dan tegas. Tentu saja agar lebih efektif dan mengikat ia lebih tepat kalau

dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidaklengkap hukumnya.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.

Teori Keadilan

Teori Keadilan Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama

di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya¹⁹

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

¹⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

²⁰ Ibid, hlm. 242.

Teori Kesetaran Gender

Istilah gender digunakan berbeda dengan sex. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sex diartikan sebagai jenis kelamin, lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, karakteristik biologi lainnya.²¹

Kesetaraan gender terdiri atas dua kata, yaitu setara dan gender. Kesetaraan berasal dari kata dasar setara yang berarti sama tingginya, sama tingkatannya, kedudukan atau derajatnya. Kesetaraan merupakan kata sifat sehingga dapat dimaknai sebagai kondisi sederajat atau kesamaan derajat. Secara implisit kata kesetaraan mengandung makna adanya dua pihak atau lebih yang harus disetarakan atau disamakan derajatnya. Dalam kaitan dengan gender, kesetaraan dituntut dari dua pihak, antara laki-laki dan perempuan.²² Sedangkan gender sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diartikan sebagai jenis kelamin.

Teori Mubadalah

Mubâdalah memiliki berbagai macam makna, secara bahasa, mubâdalah berasal dari bahasa Arab yang berakar dari lafal badala yang artinya mengganti,²³ mengubah, dan menukar. Mubâdalah juga dimaknai sebagai muqâbalah bi al-miśl. Yaitu menghapus sesuatu dengan sesamanya atau padanannya. Kemudian dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia reciprocation atau resiprokal diartikan dengan hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.²⁴

²¹ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 35.

²² Togiaratua Nainggolan, *Gender Dalam Program Keluarga Harapan*, (Sosio Informa vol 5. No. 01. Januari – April, 2019. Kesejahteraan sosial), hlm. 7.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 59.

²⁴ Faqihuddin Abdul Qadir, qirā'ah mubâdalah: *Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 59.

Istilah mubādalah juga bisa digunakan untuk sebuah metode interpretasi atau metode baca terhadap teks-teks sumber hukum Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung didalam teks tersebut²⁵ Metode ini digunakan sebab dalam teks-teks Islam terkadang hanya laki-laki yang disapa oleh teks. Atau ada juga yang hanya menyapa perempuan. Sehingga secara tekstual, ayat tersebut hanya berlaku untuk subjek yang disapa oleh teks tersebut.

Sehingga secara garis besar, mubādalah merupakan suatu metode bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar, yang bisa diterapkan untuk keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja tetapi keduanya menjadi subjek, atau pelaku dalam teks tersebut.

Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Berawal dari Undang-Undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri Sayuti Thalib mencatat 5 hal penting yaitu:²⁶

1. Masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga (masyarakat).
2. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
3. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, sebaliknya istri harus mengikuti suami
4. Kebutuhan rumah tangga menjadi kewajiban bagi suami, dan istri juga berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan tersebut.

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā'ah Mubādalah: *Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59-60

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982), 73-78.

5. Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan harta suami secara bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri, maka hal tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan berupa kebendaan.²⁷ Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Maksudnya, bahwa suami harus memenuhi kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat 1). Ketentuan bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri merupakan konsekuensi dari Pasal 31 (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga membawa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami istri yang bukan kebendaan, antara lain: suami wajib memperlakukan istri dengan baik, suami wajib menjaga istri dengan baik, suami wajib bersikap sabar selalu membina dan membimbing istri, istri wajib melayani suami dengan baik dan istri wajib memelihara diri.

Konsep Maslahat

Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Maslahat ialah berusaha mewujudkan kebaikan atau manfaat dan menolak terjadinya kemudaratan atau kerusakan.²⁸ Sementara itu, Husen Hamid Hassan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Maslahat ialah perbuatan yang mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai contohnya, bahwa kegiatan berdagang dan menuntut ilmu adalah hal-hal yang

²⁷ Parawita Budi Asih, "Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Jurnal Ilmiah, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013), 10.

²⁸ Abd Karim Zaidan. 1977. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fikih*, (Baghdad: Dār al-Arabiyyah LitTiba'ah), hlm. 236

mengandung Maslahat yang bermanfaat dan dihajatkan oleh manusia.²⁹. Kemudian Jalaluddin Abd. Rahman menjelaskan bahwa Maslahat itu berarti memelihara maksud syarā', yakni kebaikan yang mendatangkan manfaat yang diletakkan atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas, bukan atas dasar keinginan hawa nafsu manusia belaka.³⁰



²⁹ Husen Hamid Hasan. 1971. *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fikih al-Islami*. Kairo: Dār alNahdlah al-Arabiyah, hlm. 4.

³⁰ Jalaluddin Abd. Rahman. 1983. *al-Mashalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Tasyri'*. (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet. I.), hlm. 13.